

Jual Beli Barang Bekas (Thrifting) Menggunakan Sistem Online Shop menurut Perspektif Ekonomi Islam

CUT LATIFAH PUTRI¹, AMANDA AGUSTIN²

Fakultas Ekonomi Bisnis & Islam, Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹cutlatifahputri07@gmail.com, ²amandaagustin0208@gmail.com

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman jual beli online tidak asing lagi untuk didengar dan kebanyakan dari masyarakat sekarang melakukan transaksi tersebut. Karena jual beli online sangat bermanfaat dikalangan masyarakat, diantaranya seperti kita dapat menghemat waktu dalam berbelanja, baju yang dijual online sangat bervariasi, selalu mendapat potongan harga, dan sistem pembayaran yang lebih praktis. Pada zaman modern sekarang banyak orang yang menjual suatu barang baik itu sandang, pangan, dan papan secara online Seperti barang "THRIFTING". Thrifting adalah aktivitas berbelanja barang bekas berupa pakaian, perhiasan, aksesoris, furniture, dan barang koleksi yang telah digunakan oleh orang lain dan biasa barangnya di impor dari luar negeri dan masih layak untuk dipakai (Donovan, 2014) Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengetahui jual beli online dan syarat transaksinya agar transaksi jual beli online tersebut sah dan mengetahui barang bekas yang dapat dijual belikan dalam sistem online shop menurut Perspektif ekonomi Islam. memanfaatkan metode penelitian kepustakaan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Data diambil dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, dan artikel yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder. Dan juga pendekatan internet searching yang didapatkan dari jurnal ataupun artikel secara online melalui sumber-sumber sekunder.

Kata kunci: Online Shop, Ekonomi Islam, Barang Bekas (Thrifting)

Abstract

Along with the development of the era of buying and selling online, it is familiar to hear and most people now make these transactions. Because buying and selling online is very useful among the public, such as we can save time in shopping, clothes sold online are very varied, always get discounts, and payment systems are more practical. In modern times, many people sell goods, be it clothing, food, and boards online, such as "THRIFTING" goods. Thrifting is the activity of shopping for used goods in the form of clothing, jewelry, accessories, furniture, and collectibles that have been used by other people and usually the goods are imported from abroad and are still suitable for use (Donovan, 2014). This research is a type of qualitative

research by knowing buying and selling online and the terms of the transaction so that online buying and selling transactions are legal and knowing used goods that can be traded in the online shop system according to an Islamic economic perspective. utilizing library research methods as a way to collect data. Data was taken from various sources such as books, documents, and articles in the library. Therefore, data collection techniques are carried out by collecting primary and secondary sources. And also the internet searching approach obtained from online journals or articles through secondary sources.

Keywords: *Online Shop, Islamic Economics, Used Goods (Thrifting)*

PENDAHULUAN

Tanah air kita yaitu tanah air Indoneia, yang kebanyakan mayoritas penduduknya ialah beragama Islam, yang dimana Islam adalah agama yang umum dan komprehensif (Hasan, 2014). Arti dari umum ialah agama yang berlaku untuk semua orang dan tidak melihat perbedaan dari orang tersebut. Sedangkan arti dari komprehensif ialah agama yang ajaran yang sempurna, yang telah mengatur semua hal kehidupan manusia meliputi ibadah, muamalah (transaksi dan intransaksi), hukum politik, dan masalah sosial. Dalam aspek muamalah Islam mengatur dengan tegas dan terarah agar dapat mencapai tingkat keadilan disegala sisi kehidupan.

Karena kebanyakan di negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, maka di Indonesia bidang ekonomi dikategorikan menjadi dua bagian yang berbeda yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam melibatkan

pemeriksaan kegiatan ekonomi manusia, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dipandu oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang ditemukan dalam al-quran, hadist, dan kesepakatan para ulama. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. (Ikit, Artiyanto, & Saleh., 2018). Sementara Ekonomi Konvensional adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang bertujuan dalam memaksimalkan keuntungan.

Dalam Ekonomi Islam terdapat kegiatan muamalah, yang dimana kegiatan muamalah adalah hubungan atau interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing (Ibrahim, Amelia, Kholis, Utami, & Nofrianto, 2021), dan dalam kegiatan muamalah juga melibatkan transaksi atau aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dll.

Salah satu hasil interaksi manusia adalah pelaksanaan pembelian, penjualan, sewa, dan hutang dagang, orang dapat membeli dan menjual untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Penjualan adalah proses pertukaran yang melibatkan perpindahan kepemilikan dan dapat dilakukan melalui perjanjian lisan atau tertulis. (Kushendar, 2010)

Teori

Pengertian Belanja Online

Jual beli online ialah tindakan melakukan transaksi antara dua individu tanpa interaksi fisik langsung, menggunakan alat komunikasi seperti obrolan, telepon, pesan teks, situs web, dan platform serupa untuk tawar-menawar dan menyelesaikan pembelian. (Inawati, 2018)

Pembelian dan penjualan online termasuk dalam kategori transaksi non-moneter. Biasanya, dalam sistem jual beli ini, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli meminta pembayaran sebelum mengirimkan barang.

Dalam ajaran Islam, ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya diperbolehkan dan satu dilarang. Jenis

transaksi apa yang diperbolehkan dalam Islam?

1. Transaksi langsung . Pembayaran dan barangnya langsung. Dan biasanya terjadi ketika seseorang langsung berbelanja di pasar atau di kedai tanpa melakukan utang.
2. Jual beli non tunai. Barangnya langsung, namun pembayarannya ditunda atau dikreditkan.
3. Jual beli salam/istishna'. Jual beli dengan pembayaran langsung dan barangnya ditunda dalam waktu yang sudah ditentukan.
4. Jual beli yang terlarang atau diharamkan adalah jual beli hutang atau praktek bai'ad-dain bi ad-dain (menjual hutang dibeli dengan hutang) yang dilarang dalam hadits;

اله صلى الله عليه وسلم تَهَى مَنْ يَبِعُ
الْقَالِي بِالْكَالِ

"Rasulullah Saw melarang jual beli utang piutang" (HR.Albaihaqi)

Jika kita melihat di era zaman sekarang, kebanyakan orang melakukan jual beli online. Maka transaksi ini hampir sama dengan yang dilakukan pada zaman Nabi SAW, yaitu penerapan dari akad salam atau istishna'. Untuk lebih jelasnya berikut

pengertian sistem dan jual beli akad salam atau istishna’:

a. Jual Beli Salam

Jual beli salam termasuk menjual suatu barang yang pengirimannya ditunda, dan menjual suatu barang yang sifatnya atau bentuknya sudah jelas dengan pembayaran di awal, dan barang akan datang pada waktu yang telah disepakati.

Contohnya : Transaksi antara penjual dengan pembeli dalam membeli rok yang berukuran xl, faktanya barang yang dikirim sampai kepada pembeli berukuran m, oleh sebab itu ketika pesanan si pembeli tidak sesuai maka transaksinya bisa dibatalkan.

b. Jual Beli Istishna’

Jual beli istishna adalah transaksi barang atau jasa dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara transaksinya adalah barang belum ada dan dipesan terlebih dahulu. (Sukiyat, Ulya, & Nurliana, 2020)

Contohnya : Ketika kita ingin memesan furniture rumah ke tukang kayu dengan desain yang kita inginkan, dalam hal ini lebih tepat membuat kontrak istishna’ dan barang harus diproduksi terlebih dahulu. (Andin, 2022)

Persamaan Dan Perbedaan Akad Salam Dan Istishna’

a. Persamaan

1) Penerimaan Barang

Pada kedua jenis transaksi tersebut, tidak ada satupun barang yang ikut serta dalam perjanjian transaksi tersebut.

2) Hukum

Kedua jenis akad ini memiliki kekuatan hukum yang sama, diperbolehkan dan tidak dilarang. Karena keduanya menjadi kepentingan dalam masyarakat. Dan masyarakat terbiasa bermuamalah menggunakan akad tersebut.

b. Perbedaan

1) Barang

Dalam hal akad salam, tidak diharuskan memproduksi atau memproses barang sebelum pengiriman. Namun dalam akad istishna, di perlukan proses pembuatan atau pengolahan barang pesanan sebelum diserahkan.

2) Status Akad

Akad salam merupakan akad yang mengikat antara penjual dan pembeli . Artinya akad ini tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak. Sedangkan akad istishna adalah akad yang tidak dilakukan antara penjual dan pembeli, tetapi jika salah satu dari mereka berubah pikiran dan ingin membatalkan akad tersebut, maka akad tersebut menjadi batal.

3) Transaksi

Pada kedua akad jenis ini perbedaannya terletak pada cara transaksinya. Dalam hal akad salam, transaksinya dilakukan dia awal. Sebaliknya dalam hal akad isthisna, pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran pertama atau berupa cicilan atau utang yang dibayarkan pada akhir akad. (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili, 2020)

Hukum jual beli online

1.Sistem Jual Beli

Kebanyakan jual beli online, setelah terjadinya kesepakatan, penjual akan meminta kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran sebelum

mengirimkan barang. Konsep ini mirip dengan akad salam.

Jika melihat sisitem jual beli online dapat disimpulkan bahwa penerapannya bertepatan dengan akad salam dan isthisna. Dalam islam, kontrak salam dan isthisna dianggap sah. Oleh karena itu, belanja online yang sesuai dengan prinsip syariah yang penerapannya dengan sisitem akad salam atau isthhisna. Dibolehkannya pada akad ini terdapat dalam dalil diantaranya hadis riwayat Ibnu Abbas RA.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،
قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ
بِالتَّمْرِ المَثَلِينَ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ
أَسْتَلَفَ فِي شَيْءٍ قَلِيٍّ كَيْلِ مَعْلُومٍ
وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. رواه
البخاري

"Dari ibn abbas ra. Beliau berkata: ketika nabi Muhammad SAW tiba dikota madinah, sedangkan penduduk madinah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun adan tiga tabun, maka beliau bersabda, barangsiapa yang memesan sesuatu maka bendaklah ia memesan dengan jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan dalamm timbangan yang telah diketahui oleb kedua belah pihak serta temo yang

telah diketahui oleh kedua belah pihak".
(H.R. Bukhari)

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282.

بِدَيْنٍ تَدَايِنُكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا بِيَا
فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berMuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. AlBaqarah: 282) (Syaikh & Ariyadi, 2020)

Abdullah bin Abbas ra, menjadikan ayat ini sebagai dasar bolehnya jual beli salam. Sahabat Beliau berkata:

أَشْهَدُ أَنْ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى قَدْ أَحْلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَادْنِ فِيهِ كَمْ
قَرَأُوا أَيُّهَا الدِّينِ إِذَا كَدَايَكُم بَدِينِ إِلَى
أَجَلٍ مَسْمًى فَاكْتُبُوهُ

"Saya bersaksi bahwa jual-beli asalaf, yang terjamin hingga tempo yang ditentukan, telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Alquran. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Hadis ini dinilai

sahih oleh Al-Albani dalam kitab Irwa' Al-Ghalil, no. 340, dan beliau katakan, "Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, no. 1314; Al-Hakim, 2:286; Al-Baihaqi, 6:18) (Sukiyat, Miftah, & Nurliana, Hadis Muamalah, 2020)

Syarat-Syarat Jual Beli Online

Dalam jual beli online, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena jual beli tidak seperti jual beli tunai. Barangnya tidak terlihat langsung, penjual pun tidak bertemu.

1. Pembayaran Jelas Dan Tunai

Ketika kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan akad salam, pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditunda, dan nominal serta uang tertera dengan jelas. Demikian juga, jumlahnya harus jelas.

2. Barang Yang Dipesan Harus Jelas Sifatnya

Sifat barang yang dipesan harus jelas dalam transaksi menggunakan sistem kontrak salam atau istishna' atau barang tidak tersedia ketika kontrak dan pembelian terjadi. Dan pengiriman barang harus sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Secara umum ada larangan jual beli ketika barang belum

ada, seperti yang disebutkan dalam hadits berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Nabi SAW jual-beli untung-untungan." (HR Muslim) (Sarawat, 2018)

3. Akadnya Jual Beli Sifat

Akad salam atau istishna' yang berlaku pada jual beli online bukan jual beli barang yang dipertukarkan, tetapi hanya sifatnya yang ditunjukkan pada saat akad. Sehingga apabila barang yang diajukan tidak sesuai dengan sifatnya, maka akad dapat diakhiri. Jika seseorang membuka lapak penjualan secara online, perlu diketahui bahwa jika ada barang yang tidak sesuai dapat dikembalikan uangnya atau diganti barang yang sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Merupakan tanggungjawab penjual untuk menghormati pembeli. Karena pengertian salam adalah jual beli dengan barang yang sifatnya ditanyakan, tanggungan dengan dilakukan di awal.

4. Waktu Penyerahan Harus Jelas

Pengiriman barang harus ditunjukkan dengan jelas saat

membuat kontrak. Artinya, barang bisa dikirim atau diterima dari pembeli. Sekalipun hanya dengan perkiraan, penjual wajib memberitahukan kepada pembeli kapan barang akan sampai kemudian jam berapa, serta melalui apa pengirimannya dan diperkirakan kapan barang sampai ke pembeli, semuanya telah disepakati kedua belah pihak. Kedua belah pihak, seperti yang disebutkan oleh nabi, sudah menyepakati kapan akan dilakukan serah terima barang pada saat akad.

Banyak ulama yang menyepakati rukun-rukun akad.

a. Al-'aqidani

Orang yang melaksanakan transaksi dengan akad ijab atau qabul yang telah memenuhi syarat seperti: Baligh, kesepakatan dari kedua belah pihak. (Yusuf, Ashal, & Fadhli, 2019)

b. Mahallul 'aqad/ma'qud 'alaih

Barang yang di akad kan berbentuk fisik seperti baju, buku, mobil atau Juga bisa yang bernilai manfaat seperti jasa seseorang. Syarat dalam akad ini ialah:

- Barangnya harus halal.
- Barang harus jelas.

- Mengetahui dari mana asal barang tersebut.

c. Shighat 'aqad

Ijab dan qabul, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang akan mengerjakan akad, dan qabul adalah pernyataan serah terima yang telah disepakati oleh ke dua nya. (Hasan A. F., 2018)

JUAL BELI BARANG BEKAS (THRIFTING) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Barang bekas (thrifting)

Thrifting adalah aktivitas berbelanja barang bekas berupa pakaian, perhiasan, aksesoris furniture, barang koleksi yang telah digunakan oleh orang lain dan biasanya barangnya di impor dari luar negeri dan masih layak untuk dipakai. (Donovan, 2014). Dari data yang ditemukan, terbukti bahwa beberapa penggemar thrifting memiliki minat yang berbeda.

1. Hal ini disebabkan adanya perbedaan harga, dimana barang atau pakaian yang dijual di toko barang bekas memiliki harga

yang relative murah namun tetap memiliki kualitas yang baik.

2. Selain itu, barang atau pakaian yang dijual memiliki ciri khas dan vintage yang unik, seperti pakainan yang pernah populer pada tahun 1990-an kemudian dijual kembali untuk memberikan nuansa vintage atau antik.
3. Barang atau pakaian yang dijual juga dapat menjadi edisi teerbatas atau bahkan tidak ada yang sama. Karena sebagian besar barang atau pakaian yang dijual di thrift shop berasal di impor dari luar negeri dan tidak memiliki persediaan yang sama. (Adji & Claretta, 2023)

Tapi masih banyak orang yang takut untuk membeli barang bekas karna kebersihan dan kualitasnya masih di pertanyakan. Mungkin bagi sebanyak orang yang suka dalam mengoleksi barang thrifting ada beberapa cara dalam membersihkan dan merawatnya.

A. Pakaian

1. Teliti dalam membaca intruksi yang ada di pakaian.

Tidak semua pakaian bisa dicuci dengan mesin cuci,

dan tidak semua pakaian bisa dicuci dengan air panas atau pun air dingin. Karena setiap kualitas dari pakaian tersebut pun berbeda-beda.

2. Mencuci pakaian berdasarkan warna

Sangat disayangkan ketika kita menggabungkan pakaian yang ingin kita bersihkan atau kita cuci dalam satu wadah, karna kita menghindari terjadinya luntur terhadap pakaian tersebut.

3. Pakaian direndam dengan air panas

Setelah membeli pakaian bekas diwajibkan agar merendam pakaian tersebut dengan air panas untuk membersihkan bakteri dan kototran dari pakaian tersebut.

Cara membersihkan noda dari jenis-jenisnya:

- Noda karat

Cara 1. Merebus air terlebih dahulu lalu setelah uap air keluar lalu letakkan pakaian di atas uap tersebut dan berikan perasan jeruk nipis .

Cara 2. Dengan memberikan cuka dan garam pada pakaian yang terkena karat lalu menyikatnya dan mencucinya dengan sabun.

- Noda tinta

Membersihkannya dengan alkohol dan memberikannya sedikit deterjen .

- Noda oli /minyak.

Cara 1. Menaburkan bedak, baking soda dan kapur pada area yang terkena oli/minyak.

Cara 2. Dengan memberikan aseton atau pembersih kuku pada area yang terkena oli lalu cuci menggunakan sabun.

B. Tas dan sepatu

1. Memakai alkohol untuk membunuh

bakteri. Mengaplikasikan alkohol yang telah di teteskan ke kapas lalu digosok pada area tas atau sepatu, tetapi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dipakai apakah alkohol tersebut tidak dapat merusak pakaiannya.

2. Letakkan tas atau sepatu di tempat yang terpapar sinar matahari. Cara ini dilakukan agar alkohol dari tas dan sepatu

tersebut dapat mengering dan membunuh bakteri yang ada di dalamnya.

3. Di dalam tas atau sepatu taburi dengan baking soda. Menaburkan baking soda pada tas ataupun sepatu dapat menghilangkan bau, karena baking soda mengandung zat anti jamur yang dapat mencegah jamur tumbuh .

Cara khusus untuk bahan yang berbahan kulit

Jika kita menggunakan bahan yang berdasarkan kulit maka kita menggunakan baking soda, minyak zaitun dan cuka dan cara membersihkannya dengan cara melingkar agar kotorannya mudah untuk terangkat, lalu diamkan selama 20-40 menit lalu bersihkan kembali. (Gulfira , 2015)

Dan Menurut perspektif ekonomi Islam transaksi yang baik ialah transaksi yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dan unsur yang jelas dalam transaksi tersebut. Tapi dalam transaksi pakaian bekas dengan bentuk karungan tidak diperbolehkan karena

tidak diketahui dan tidak jelas barang yang dijual belikan dan kondisi bajunya bagus atau tidak. Namun pakaian bekas yang dijual jelas bentuk dan kualitasnya oleh pembeli maka ini diperbolehkan. (Wicakso , 2021)

KESIMPULAN

Zaman yang semakin berkembang dan semakin canggih telah banyak mengubah dunia ini terutama pada perekonomian. Sebelum berkembangnya zaman metode transaksi jual beli dilakukan langsung (membeli langsung kepada penjual) tetapi karna zaman semakin canggih ada namanya jual beli online. Jual beli online ialah tindakan melakukan transaksi antara dua individu tanpa interaksi fisik langsung, menggunakan alat komunikasi seperti obrolan, telepon, pesan teks, situs web, dan platform serupa untuk tawar-menawar dan menyelesaikan pembelian. Jual beli online bisa dikelompokkan dalam transaksi non tunai. Maka, adanya jual beli online dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Disahkannya jual beli online ketika mempunyai syarat berikut: (1) Pembayaran jelas dan tunai (2) Barang yang ditunda harus jelas sifatnya (3) Akadnya jual beli sifat (4) Waktu penyerahan harus jelas sifatnya (5)

Barang harus tersedia di waktu yang telah di tentukan. Dan sekarang banyak online shop yang menjual barang bekas atau “THRIFTING”. Thrifting adalah aktivitas berbelanja barang bekas berupa pakaian, perhiasan, aksesoris, furnitire, barang koleksi yang telah digunakan oleh orang lain dan biasa barang nya di impor dari luar negeri dan masih layak untuk dipakai. Dengan berbelanja thrifting kita dapat menghemat uang karena harganya terjangkau. Tapi masih banyak orang yang takut untuk membeli barang bekas karna kebersihan dan kualitasnya masih dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sarwat, Lc., M.A., *Jual-Beli Salam*(Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing,2018)

Akhmad Farroh Hasan, M.SI.,*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer(Teori dan Praktek)* (Malang:UIN-Maliki Malang Press,Cet I, 2018)

Azharsyah Ibrahim,Erika Amelia Nashr Akbar,
Nur Kholis,Suci Aprilliani Utami,Nofrianto, *Pengantar*

Ekonomi

Islam(Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia,2021)

Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam* (Yurcomp,2010)

Emilianasari Putri Wicakso,*PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM*, (Ekonomi dan Bisnis Islam:Volume3Nomor 2, Juni-Desember2021)

H. Syaikhu, M.H.I. Ariyadi, S.H.I., M.H. Norwili, M.H.I.,*FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*(Yogyakarta: K-Media,2020)

Ikit, S.E.,M.E.I H.Artiyanto, Lc.,MA Muhammad Saleh, S.H.I., M.E.I.,*Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Gava Media 2018)

Isnawati ,LC.,M.A,*Jual Beli Online Sesuai Syariah*(Jakarta Selatan:RumahFiqih Publishing,2018)

M. Yasir Yusuf, Farid Fathony
Ashal, Mulkan Fadhli, TATA
*NIAGA ISLAMI BERBASIS
DIGITAL* (Banda
Aceh: BAPPEDA ACEH, 2019)

Nazura Gulfira, *The Art of Thrifting*
(Yogyakarta: PT Bentang
Pustaka, 2015)

NURUL ICHSAN HASAN, MA,
Pengantar Perbankan Syariah
(Jakarta, 2014)

Nella Linggar Adji, *Fenomena Thrift
Shop Di Kalangan Remaja,*
(Journal of Communication and
Islamic Broadcasting, Volume 3
Nomor 1, 2023)

Sandy Donovan, *Thrift Shopping*
(Amerika Serikat: Publikasi
Kongo, 2014)

Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana,
Hadis - Hadis Muamalah
(Yogyakarta: Kalimedia, 2020)